



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN BINTARO

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR 1/A.2/31.74.10.1002/-1.851/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 001/YNH/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Bintaro memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada:

Nama Sekolah : SD Emirattes Islamic School
Alamat : Jl. Anggrek I No.6 Rt.011 Rw.03
Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pimpinan Sekolah : Iwansah, S.Pd.I
Pimpinan Yayasan : Drs. Ramli Amin

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Bintaro



Vidya Ratnasuci
NIP. 198405132010012022

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.



*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)